

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah dilakukan perbandingan terhadap perkara gugatan hak penguasaan/pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* dalam putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm. Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung maupun Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah secara cermat dan hati-hati dalam proses pengambilan putusan, tentu dengan pijakan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Majelis hakim perkara Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm, menerapkan metode interpretasi sistematis untuk menganalisis duduk perkara, menemukan alasan hukum yang menggugurkan atau tetap memberikan hak asuh Ibu terhadap anak. Hal ini dapat kita cermati dalam ringkasan kesimpulan dibawah ini:

1. Pada putusan nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, sudah memutus perkara hak asuh anak diberikan kepada seorang Ayah, yang mana didasarkan pada pertimbangan, pihak Ibu yang tidak dapat diberikan tanggung jawab hak asuh anak dan bahkan berperilaku buruk, serta tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi kehidupan anak kedepannya. Hal itupun juga sudah dilakukan penelaahan secara jelas dan benar-benar menggunakan asas hukum yang relevan. Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif pun juga sudah sesuai, karena masalah paling utama terdapat pada terbuktinya seorang Ibu yang tidak dapat

berprilaku baik dan memberi contoh yang baik serta telah gugurnya hak seorang Ibu atas perbuatan yang sudah dilakukan sebelumnya dan ditambah dengan bukti serta saksi yang membenarkan hal tersebut. Sehingga hak asuh anak secara penuh diberikan kepada seorang ayah, Hakim menggunakan metode interpretasi sistematis untuk menganalisis duduk perkara, sehingga dapat menemukan alasan hukum yang menggugurkan hak asuh Ibu terhadap anak. Fakta hukum dan alasan hukumnya dapat dilihat kembali pada bagian-bagian sebelumnya. Kemudian pada putusan nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm, terdapat hasil yang berbeda dari putusan sebelumnya pada Pengadilan Tingkat Pertama yang mana kali ini Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin membatalkan putusan sebelumnya karena tidak terbuktinya tuduhan terhadap ibu yang menyebabkan hak asuh anak jatuh ke tangan ayah, Putusan banding ini didasarkan pada penelaahan kembali duduk perkara yang menjadi pokok pembahasan dalam persidangan. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa beberapa hal yang dituduhkan kepada ibu tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan hak asuh anak, oleh karena itu, Majelis Hakim Banding memutuskan untuk mengembalikan hak asuh anak kepada ibu.

2. Secara Hukum positif dan Hukum Islam pun dalam perkara yang penulis angkat ini sudah secara jelas mengatur bagaimana legalitas dalam memutuskan perkara ini, kemudian pada perkara Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Bdg yang menguatkan putusan perkara pada pengadilan tingkat pertama sudah sesuai dengan hukum positif yang mana jika ada perlakuan tidak baik, dinilai tidak mampu merawat anak, serta sangat berpotensi memberikan pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak, maka hak asuh anak diberikan kepada ayah anak.

Kemudian pada putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm memberikan hak asuh anak terhadap Ibu anak, yang pada penelaahan duduk perkara dan pertimbangan hukum, majelis hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa Ibu dari anak tersebut tidak berperilaku baik, serta tidak mampu memberikan kasih dan sayang terhadap anak, sehingga hak asuh anak dikembalikan kepada pbanding selaku Ibu dari anak.

## **B. Saran**

Pada perkara hak asuh anak dalam dua putusan Banding ini, dapat dipahami bahwa paradigma awalnya memiliki tujuan dan kesamaan hak yang diutamakan, yaitu kepentingan anak itu sendiri yang harus diutamakan. Dalam prosesnya tentu putusan Majelis Hakim baik dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai pada Pengadilan Tinggi Agama dalam proses Banding, umumnya pasti mengharapkan putusan yang berkeadilan dan kepastian hukum didalamnya. Hal itu semua dapat dilihat pada uraian-uraian yang sudah penulis paparkan pada bagian sebelumnya diatas, kali ini penulis sedikit memberikan sudut pandang/saran, mengingat penelitian ini dari awal sampai akhir dan secara seksama dipahami alur-alurnya oleh penulis, disini penulis akan memberikan argumentasi membangun untuk seluruh pihak, agar kiranya dapat memberikan masukan yang baik pada proses-proses hukum selanjutnya, apalagi yang berkaitan dengan perkara-perkara hak asuh anak ini. Penulis berpendapat bahwa putusan hak asuh anak ini sebaiknya dapat selesai pada Pengadilan tingkat pertama dengan memaksimalkan potensi pembuktian yang masih dimungkinkan, mengingat kepentingan mental/psikologi anak perlu menjadi perhatian serius, apalagi umur yang

masih belum *mumayyiz* sangat membutuhkan perhatian yang intensif dari orang tuanya. Seyogyanya tidak ada yang lebih pantas merawat anak selain orang tuanya, selama masih dapat diberikan tanggung jawab dan memenuhi kriteia agar bisa diberikan tanggung jawab penuh untuk merawat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian orang tua juga harus menjadi bagian penting dalam perkara-perkara hak asuh anak, membijaksanai antara ego pribadi dan kepentingan anak, tentunya penulis mengerti keadaan-keadaan yang terjadi dilapangan/realitanya, tidak mudah untuk melakukan hal tersebut, apalagi ini berkaitan dengan hak dalam mengasuh anak. Sekali lagi perlu dipahami bersama, perkara hak asuh anak sebenarnya bisa selesai tanpa harus ke pengadilan, tinggal bagaimana mekanisme apa yang dipakai yang baik bagi keduanya.

Dalam pembuktian dan untuk memastikan keterangan saksi, pada beberapa hal perlu adanya metode yang dipakai agar majelis hakim dapat menilai dan memutus secara baik terhadap sebuah perkara, seperti hak pendidikan anak dan kondisi sosio kultural, hal ini perlu adanya keterangan-keterangan tambahan dan pemeriksaan lingkungan si anak dan keadaan sebenarnya yang terjadi dalam lingkungan hidup si anak. Upaya pemenuhan hal ini dapat dilaksanakan, baik di peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding dengan melaksanakan pemeriksaan setempat (*decente*), baik lingkungan tempat tinggal ayah maupun ibu dari anak, juga secara psikologis anak dapat dilihat oleh ahli agar dapat mengetahui langsung dari sudut pandang anak. Tentunya dalam hal ini perlu mekanisme-mekanisme khusus yang dilakukan, mengingat anak belum *mumayyiz* tidak boleh dipanggil ke

persidangan. Sehingga seperti yang penulis uraikan diatas, dapat dilakukan oleh ahli yang memang memiliki kemampuan persuasif dalam melakukan pendekatan kepada anak secara psikologis dan humanis. Oleh karena itulah, penulis merasa, mekanisme pemeriksaan setempat (*decente*) dan pelibatan psikolog anak sangat sesuai untuk dilakukan. Sehingga putusan yang di berikan, dapat lebih memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Tentunya ini menjadi pandangan subyektif dari penulis dengan tetap menghormati keadaan dan proses yang sudah banyak terjadi diseluruh Indonesia, agar kepentingan anak itu berada diatas kepentingan yang lainnya dalam konteks masalah seperti ini, sekali lagi penulis memahami dan menghormati realita masalah yang ada. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu dari sumber bacaan bagi seluruh kalangan masyarakat, baik itu mahasiswa, maupun praktisi yang terkait. Penulis juga mengharapkan ada penelitian selanjutnya yang dilakukan terkait masalah hak asuh anak ini, dengan mendesain ulang metode penelitian, serta fokus masalah yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang lebih inovatif pada penelitian berikutnya.